



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 5 Oktober 2023

Nomor: 03/X/EFK/2023

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**I. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa**

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023  
Waktu : 10.25' WIB s/d 11.00 WIB  
Tempat : Equity Tower, Equity Hall – LG Floor  
Lot 9, Sudirman Central Business District  
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengunduran Diri dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan;
2. Persetujuan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Persetujuan perpindahan Alamat Perseroan.

**II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:**

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Komisaris Utama : Bapak Ir. Irdam Ramli  
Komisaris : Bapak Benedictus Setio Pramono  
Komisaris Independen : Bapak H. Janmat Sembiring, SE.

**Anggota Direksi Perseroan:**

Direktur Utama : Bapak Ir. Imam Subowo, MMA

**III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.





EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.647.825.101 saham atau mewakili 94,55% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

**IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa**

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:**

**1. Agenda Pertama**

| Setuju              | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|---------------------|--------------|---------|-------------------|
| 6.647.825.101 Saham | Nihil        | Nihil   | Nihil             |

**2. Agenda Kedua**

| Setuju              | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|---------------------|--------------|---------|-------------------|
| 6.647.825.101 Saham | Nihil        | Nihil   | Nihil             |

**3. Agenda Ketiga**

| Setuju              | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|---------------------|--------------|---------|-------------------|
| 6.647.825.101 Saham | Nihil        | Nihil   | 1                 |





EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

**VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:**

1. Agenda Pertama

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;  
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo

Direktur : Sdri. Zuraida

2. Agenda Kedua:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan Permata Adoe, Bapak Benedictus Setio Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.  
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli

Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda Pertama dan agenda Kedua Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus dan pengawas Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

---

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di :

Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia  
Budi, Jakarta Selatan;

menjadi beralamat di :

Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan 12190.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA  
TIARA Tbk.

Jakarta, 5 Oktober 2023

Notaris



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)